
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR: ANTARA SANKSI RETRIBUTIF DAN PERLINDUNGAN KORBAN

Nur Mutmainnah¹, Syamsuddin², Musmuliadin³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bima

nurmutmainnah10@gmail.com¹, syamsuddinbima59@gmail.com²

Abstract

The crime of underage child rape is an extraordinary crime that destroys the future of the nation's generation. This study aims to analyze the application of substantive criminal law against perpetrators of child rape in Indonesia and to evaluate the effectiveness of these criminal sanctions in providing legal certainty and protection for victims, particularly during the transitional phase of implementing the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The research method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results indicate that regulatory reforms through Law No. 17 of 2016 have increased criminal penalties, including chemical castration. However, at the implementation level, disparities in judicial decisions and the rejection of restitution still frequently occur, which do not yet fully reflect restorative justice for victims. A reconstruction of law enforcement is required, shifting the focus from being merely offender-oriented (retributive) to comprehensively encompassing the restoration of victims' rights (victimology) through the optimization of the UU TPKS framework.

Keywords: Criminal Law, Child Rape, Retributive Sanctions, Victim Protection.

Abstrak

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak masa depan generasi bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas sanksi pidana tersebut dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban, khususnya dalam masa transisi implementasi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan analisis kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi melalui UU No. 17 Tahun 2016 telah memperberat sanksi pidana termasuk pidana kebiri kimia, namun dalam tataran implementasi masih kerap terjadi disparitas putusan hakim dan penolakan restitusi yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan restoratif bagi korban. Diperlukan rekonstruksi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku (retributif), melainkan juga pada pemulihan hak-hak korban (viktinologi) melalui optimalisasi instrumen UU TPKS.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pemerkosaan Anak, Sanksi Retributif, Perlindungan Korban.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam konvensi internasional seperti Convention on the Rights of the Child maupun hukum nasional, anak diposisikan sebagai subjek yang rentan dan wajib mendapatkan perlindungan khusus (Sudarto, 2018). Namun, realitas empiris menunjukkan tren yang paradoks. Kasus kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Indonesia, terus mengalami peningkatan yang signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Berdasarkan data nasional dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tren kekerasan seksual terhadap anak terus menunjukkan kurva yang fluktuatif namun cenderung meningkat, di mana ribuan kasus dilaporkan setiap tahunnya, dan pemerkosaan menduduki persentase tertinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menegaskan bahwa situasi ini menyerupai fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), di mana angka yang muncul ke permukaan hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas kerentanan anak di dalam masyarakat.

Secara dogmatis, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup progresif untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hingga penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Regulasi terakhir ini bahkan memperkenalkan sanksi pidana baru berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku (Priyatno, 2021). Ditambah lagi, dinamika hukum pidana saat ini berada pada fase krusial seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Namun, keberadaan sanksi pidana yang berat ini belum memicu efek jera (*deterrent effect*) yang optimal di tengah masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Terdapat kesenjangan (*gap*) antara *das Sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das Sein* (apa yang senyatanya terjadi di lapangan). Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari

Lawrence M. Friedman, problem utama terletak pada interaksi antara struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Aparat penegak hukum seringkali terjebak dalam paradigma positivisme hukum yang kaku, di mana fokus utama hanya tertuju pada pembuktian unsur-unsur pidana dan penghukuman pelaku (keadilan retributif), sementara pemulihan psikologis, sosial, dan restitusi bagi anak sebagai korban seringkali terabaikan (Gosita, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yang akan dibahas:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas sanksi pidana dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang berorientasi pada korban (victim-centered approach) berdasarkan dinamika regulasi baru dan analisis putusan pengadilan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan tindak pidana seksual anak, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedah konsep keadilan retributif dan viktimologi, serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis putusan pengadilan yang telah inkraht.

Sumber data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer (UU Perlindungan Anak, UU TPKS, KUHP, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku hukum, dan hasil seminar), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Dogmatis Penerapan Sanksi Pidana Pemerkosaan Anak dan Korelasinya dengan KUHP Baru

Dalam hukum pidana Indonesia, asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus

mengesampingkan hukum yang umum) berlaku mutlak dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak lagi menggunakan pasal-pasal kesusilaan konvensional dalam KUHP lama, melainkan wajib merujuk pada Pasal 76D jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Hiariej, 2016).

Pasal 76D UU No. 35/2014 menyatakan:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 sangat berat, yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bahkan, jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau dilakukan secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya dan dapat dikenai tindakan kebiri kimia.

Secara dogmatis, formulasi sanksi ini menganut sistem minimum khusus. Kebijakan legislatif ini bertujuan untuk menghindari adanya disparitas putusan yang terlalu rendah dari hakim (Chazawi, 2020). Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi ini menghadapi tantangan besar ketika diperhadapkan pada pidana tambahan berupa kebiri kimia (chemical castration). Kebiri kimia ditolak oleh sebagian kalangan medis dengan alasan melanggar kode etik kedokteran, yang menyebabkan eksekusi terhadap hukuman ini seringkali mengalami jalan buntu (Atmasasmita, 2022).

Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) membawa babak baru dalam restrukturisasi sanksi. KUHP Baru mengedepankan pendekatan modifikasi pidana (judicial pardon) dan menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Namun, untuk kejahatan luar biasa terhadap anak, semangat pemberatan tetap dipertahankan. Sinkronisasi antara UU Perlindungan Anak dan KUHP Baru terletak pada pengakuan bahwa tindak pidana seksual terhadap anak tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan biasa, melainkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan yang penanganannya memerlukan jalur hukum yang luar biasa (extraordinary measures).

2. Kebijakan Pidanaan: Dialektika Teori Retributif, Relatif, dan Integratif

Tujuan pemidanaan dalam kasus pemerkosaan anak seringkali memicu perdebatan teoretis yang tajam. Secara garis besar, terdapat tiga mazhab utama dalam teori pemidanaan yang relevan dengan diskursus ini:

1. Teori Absolut/Retributif (Retributive Theory): Dipelopori oleh Immanuel Kant dan Hegel, teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan mutlak atas kejahatan yang telah dilakukan (*quia peccatum est*). Dalam konteks pemerkosaan anak, teori retributif menjustifikasi penjatuhan hukuman maksimal (seperti kebiri kimia atau penjara seumur hidup) sebagai bentuk penderitaan yang setara untuk menebus kesalahan pelaku (Muladi, 2019).
2. Teori Relatif/Tujuan (Utilitarian/Relative Theory): Dipelopori oleh Jeremy Bentham, teori ini menyatakan bahwa pemidanaan bukan untuk membalas, melainkan untuk mencegah kejahatan di masa depan (*ut ne peccetur*). Pidana harus memiliki kemanfaatan, baik sebagai efek jera bagi publik (*general deterrence*) maupun perbaikan bagi pelaku (*special deterrence*) melalui proses rehabilitasi (Lamintang, 2018).
3. Teori Integratif/Gabungan: Teori modern ini berupaya mensinergikan keadilan pembalasan dengan kemanfaatan pencegahan dan pemulihan. Teori inilah yang diadopsi dalam Pasal 51-52 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), di mana pemidanaan harus menyeimbangkan antara penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah pada korban.

Dalam perkara pemerkosaan anak, efektivitas hukuman tidak bisa hanya diukur dari paradigma retributif semata. Dari perspektif Viktimologi (ilmu tentang korban), anak yang menjadi korban pemerkosaan mengalami *double victimization* (korban ganda). Pertama, mereka menjadi korban kejahatan fisik dan psikologis oleh pelaku. Kedua, mereka kerap menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang kurang sensitif anak (Waluyo, 2020).

Oleh karena itu, orientasi penegakan hukum harus digeser dari sekadar menghukum pelaku (*offender-oriented*) menuju perlindungan hak korban (*victim-oriented*), yang meliputi aspek restitusi, rehabilitasi medis, dan bantuan hukum yang berkelanjutan.

3. Penegakan Hukum In Concreto: Analisis Ratio Decidendi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mks dan Kritik Berbasis UU TPKS

Untuk memahami secara komprehensif bagaimana norma hukum materiil diterapkan oleh kekuasaan kehakiman, diperlukan analisis terhadap putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mks, Terdakwa (inisial AM, usia 34 tahun) diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana persetubuhan secara paksa dan berulang terhadap Anak Korban (inisial keperdataan Bunga, usia 9 tahun).

A. Analisis Pembuktian Unsur Pasal dan Kebijakan Formulatif

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan tunggal, yakni Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam ratio decidendi-nya, Majelis Hakim melakukan silogisme hukum dengan mencocokkan fakta persidangan terhadap unsur-unsur pasal tersebut:

1. Unsur "Setiap Orang": Hakim berpendapat bahwa Terdakwa AM adalah subjek hukum kodrati (natuurlijke persoon) yang sehat akal budinya dan mampu bertanggung jawab secara pidana (toerekeningsvatbaarheid) (Sofyan, 2020).
2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan": Hakim mendasarkan konklusinya pada alat bukti keterangan saksi anak korban yang bersesuaian dengan Keterangan Ahli Psikologi Forensik serta Visum et Repertum Nomor VMR/092/VI/2023 yang menunjukkan adanya robekan lama dan baru pada selaput dara anak korban akibat trauma tumpul.

Secara dogmatis, proses pembuktian ini telah memenuhi asas beyond reasonable doubt (pembuktian yang meyakinkan tanpa keraguan yang beralasan) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP (Ali, 2021). Hakim berhasil melampaui formalitas hukum dengan menggali pembuktian yang progresif, mengingat dalam kasus kekerasan seksual anak, minimnya saksi mata (de visu) seringkali menjadi batu sandungan.

B. Analisis Penjatuhan Sanksi (Sentencing) dan Problem Keadilan Retributif

JPU menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Namun, Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Jika dianalisis melalui Teori Disparitas Pidanaan, kelonggaran hakim mengurangi masa hukuman dari tuntutan JPU didasarkan pada hal-hal yang meringankan, seperti Terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum. Di sinilah letak kritik mendasar dari

perspektif hukum pidana kontemporer. Hakim dinilai masih terjebak dalam mekanisme retributif tradisional yang mengukur keadilan semata-mata dari proporsionalitas penderitaan fisik (kehilangan kemerdekaan) yang dialami pelaku (Muladi, 2019). Pengurangan hukuman dengan alasan "Terdakwa sopan" menunjukkan kurangnya kepekaan anak (*child sensitivity*). Sopan santun formal di ruang sidang tidak berkorelasi linier dengan reduksi destruksi psikologis yang dialami anak korban yang harus menanggung trauma seumur hidupnya (*post-traumatic stress disorder*).

C. Kegagalan Pemenuhan Hak Restitusi Korban: Tinjauan UU TPKS dan Victim Trust Fund

Aspek paling krusial yang menegaskan bahwa putusan ini belum menganut *victim-centered approach* adalah penolakan terhadap permohonan restitusi. Dalam perkara ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebenarnya telah mengajukan Penilaian Restitusi sebesar Rp45.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pemulihan psikologis dan kerugian immateriil anak korban. Namun, Majelis Hakim menolak membebaskan restitusi tersebut dalam amar putusan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan finansial.

Secara yuridis, pertimbangan hakim ini mencerminkan adanya kekosongan hukum normatif (*rechtshiaat*) dan kepasifan hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim cenderung bermain aman di zona positivisme legalistik (Wignyosoebroto, 2018). Padahal, jika hakim mengadopsi semangat progresivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), problem "pelaku miskin" ini dapat diselesaikan melalui mekanisme Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*).

UU TPKS memperkenalkan konsep di mana jika harta kekayaan pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi, negara wajib mengintervensi melalui dana bantuan khusus yang dikelola untuk membiayai pemulihan korban kekerasan seksual. Kegagalan hakim menerapkan atau menyiratkan pentingnya konversi hukuman alternatif dalam kasus ini membuktikan bahwa peradilan pidana Indonesia baru berhasil pada tahap menghukum pelaku demi kepentingan negara, namun gagal total pada tahap memulihkan hak-hak anak korban.

Dimensi Analisis	Das Sollen (UU No. 17/2016 & UU TPKS)	Das Sein (Putusan No. 142/Pid.Sus/2023/PN Mks)	Implikasi Hukum
Fokus Pemidanaan	Integrasi antara sanksi pidana berat (penjara/kebiri) dan pemulihan korban.	Terfokus pada pidana penjara (retributif), menurunkan masa pidana dari tuntutan JPU.	Efek jera (<i>deterrent</i>) melemah; pelaku tidak merasakan beban tanggung jawab pemulihan.
Hak Restitusi	Wajib diputus dan diberikan kepada anak korban melalui aset pelaku atau <i>Victim Trust Fund</i> .	Ditolak karena Terdakwa tidak mampu secara ekonomi; hakim menolak melakukan terobosan hukum.	Korban mengalami <i>secondary victimization</i> (beban trauma fisik + beban finansial pemulihan).
Penemuan Hukum	Hakim diharapkan progresif mengonversi restitusi menjadi pidana kurungan pengganti yang signifikan atau menyentuh instrumen baru.	Hakim bersikap pasif dan tekstualis terhadap kekosongan hukum teknis eksekusi.	Terjadinya stagnasi hukum yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak (<i>best interest of the child</i>).

4. Problematika Hukum Acara dan Beban Pembuktian dalam Kasus Pemerkosaan Anak

Penerapan hukum pidana materiil tidak dapat dipisahkan dari efektivitas hukum pidana formil (hukum acara). Dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan anak, hambatan struktural seringkali berakar dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim (Ali, 2021).

Terdapat beberapa problematika mendasar dalam hukum acara yang kerap melemahkan posisi anak korban di peradilan:

1. Minimnya Saksi Mata (De Visu): Kejahatan seksual umumnya dilakukan secara klandestin (tersembunyi) tanpa kehadiran orang lain. Jika anak korban masih berusia sangat muda, keterangannya seringkali diragukan validitas hukumnya karena dianggap belum mampu mengonstruksikan kronologi secara konsisten.
2. Ketergantungan Mutlak pada Visum et Repertum (VeR): Keberadaan VeR sebagai alat bukti surat seringkali menjadi penentu tunggal. Padahal, dalam beberapa kasus di mana kekerasan seksual terjadi tanpa penetrasi penuh atau pelaporan tertunda (delayed reporting), tanda-tanda fisik luar mungkin telah hilang, sehingga menghambat pembuktian materiil, meskipun trauma psikologis anak sangat nyata.
3. Proses Pemeriksaan yang Kaku (Secondary Victimization): Proses interogasi yang berulang-ulang oleh aparat yang belum terlatih secara khusus dapat merevitimisasi anak. Pertanyaan-pertanyaan yang konfrontatif dan tidak ramah anak di ruang sidang kerap membuat anak mengalami syok atau menolak memberikan keterangan lebih lanjut, yang justru merugikan dakwaan JPU.

Hadirnya UU TPKS sebenarnya membawa angin segar karena menegaskan bahwa keterangan saksi korban ditambah satu alat bukti lain (termasuk rekam medis psikologis) sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. Namun, sinkronisasi aturan ini dengan KUHP di lapangan masih berjalan lambat karena ego sektoral aparat penegak hukum yang masih enggan meninggalkan doktrin hukum acara pidana konvensional yang kaku.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di Indonesia secara normatif telah memiliki regulasi yang sangat progresif dan represif melalui UU No. 17 Tahun 2016 (*lex specialis*). Namun, dalam tataran implementasi, penerapan hukum masih dominan bersifat retributif (berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku) dan belum mampu memberikan efek jera yang maksimal dikarenakan kendala eksekusi pidana tambahan (kebiri kimia) serta tingginya disparitas putusan. Penegakan hukum saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-centered justice*), di mana pemulihan hak anak seperti restitusi dan rehabilitasi psikologis jangka panjang masih terabaikan akibat kekakuan paradigma positivistik aparat penegak hukum dalam melihat

ketidakmampuan finansial pelaku serta gagapnya pemanfaatan instrumen pelindung modern seperti konsep Victim Trust Fund dalam UU TPKS.

Saran

1. **Kepada Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi):** Diharapkan memprioritaskan penerapan pasal-pasal restitusi dalam setiap tuntutan dan putusan pidana, serta tidak hanya terpaku pada pidana penjara. Proses peradilan harus dijalankan dengan sensitivitas tinggi terhadap kondisi psikologis anak dan berani melakukan terobosan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengkolaborasikan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS dalam memutus perkara.
2. **Kepada Pemerintah dan Legislator:** Perlu segera menyusun aturan teknis dan mempermudah regulasi operasional mengenai tata cara eksekusi kebiri kimia serta mempertegas mekanisme pembentukan serta pencairan dana kompensasi (*victim compensation fund/victim trust fund*) oleh negara apabila pelaku benar-benar tidak mampu membayar restitusi, demi menjamin keberlangsungan masa depan anak sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). *Asas-Asas Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2022). *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2020). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gosita, A. (2019). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P. A. F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muladi. (2019). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Priyatno, D. (2021). *Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, M. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan

Pengabdian Hukum.

Sofyan, A. (2020). Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Refleksi.

Sudarto. (2018). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.

Waluyo, B. (2020). Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignyosoebroto, S. (2018). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam.